



**P U T U S A N**  
**Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TIMOTIUS ALEX MANAMAN Alias ALEX;**  
Tempat lahir : Ansus;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/3 April 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sumatera, Belakang Gereja Katolik, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;  
A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 43/Pid.B/2020/PN

Sru tertanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 5

Juni 2020, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TIMOTIUS ALEX MANAMAN ALIAS ALEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** selama **5 (lima) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 51 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TIMOTIUS ALEX MANAMAN Alias ALEX**, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Februari 2020 tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Pangeran Diponegoro Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Toko Duta Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban OKTAVIANUS F.B KAIWAI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang makan pinang di depan Toko Duta kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terdakwa mengepal kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban sempat bangun namun terdakwa kembali memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kembali saat saksi korban terjatuh terdakwa sempat menendang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian rusuk kiri saksi korban kemudian terdakwa duduk diatas badan saksi korban dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memukul saksi korban secara berulang kali sehingga akhirnya dipisahkan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah parang yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kemudian mengejar saksi korban dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun parang tersebut tidak mengenai saksi korban selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban berlari kearah jalan Gang Suci Serui namun terdakwa berhenti mengejar saksi korban karena banyak anjing yang menggonggong terdakwa kemudian saksi korban melapor ke Polres Kepulauan Yapen. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar di area sekitar mata kiri telinga kiri mengeluarkan darah dan sakit di dada. Hal tersebut sebagaimana dengan alat bukti surat Visum et Repertum Nomor 445.9/VER/018/RS/2020 yang bertanda tangan dibawah sumpah dr.Roland Nussy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama OKTOVIANUS F.B.KAIWAI.

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar:

a. Wajah :

1) Tampak Bengkak dan Memar pada wajah sebelah kiri.

Kesimpulan:

*Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada wajah sebelah kiri akibat akibat trauma benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OKTOVIANUS F.B. KAIWAI**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di depan Toko Duta Kabupaten Kepulauan Yapen yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
  - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika saksi sedang makan pinang di depan Toko Duta kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dengan kondisi tangan mengepal kearah wajah saksi sehingga saksi terjatuh kemudian saksi sempat bangun namun Terdakwa kembali memukul saksi sehingga saksi terjatuh kembali ketika saksi terjatuh Terdakwa sempat menendang saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian rusuk kiri saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa duduk diatas badan saksi dan selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan yang berulang kali kepada saksi hingga akhirnya dipisah oleh masyarakat disekitar tempat kejadian, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang sebelumnya dibawa olehnya lalu Terdakwa mengejar saksi dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi namun parang tersebut tidak sampai mengenai saksi selanjutnya Terdakwa terus saja mengejar saksi hingga kearah jalan Gang Suci Serui;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya saksi mengalami memar di area sekitar mata kiri, telinga kiri mengeluarkan darah, dan sakit di bagian dada;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa emosi atau menyimpan dendam kepada saksi korban berkaitan dengan pertandingan sepak bola antara STIE-OG melawan STIKIP PGRI;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NALFONS NATANIEL GANDEGUAI Alias NAKO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di depan Toko Duta Kabupaten Kepulauan Yapen yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi **OKTOVIANUS F.B. KAIWAI**;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian disaat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berawal ketika saksi korban sedang makan pinang di depan Toko Duta kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan Terdakwa yang mengepal kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban sempat bangun namun Terdakwa kembali memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kembali disaat saksi korban terjatuh Terdakwa sempat menendang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian rusuk kiri saksi korban kemudian Terdakwa duduk diatas badan saksi korban dan kemudian memukul saksi korban secara berulang kali sehingga akhirnya dipisahkan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah dipisahkan oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) buah parang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa kemudian mengejar saksi korban dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun parang tersebut tidak mengenai saksi korban selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban berlari kearah jalan Gang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Serui namun Terdakwa berhenti mengejar saksi korban karena banyak anjing yang menggonggong Terdakwa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan terhadap saksi korban, saksi melihat saksi korban mengalami bengkak dan memar pada wajah sebelah kiri;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge* dan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di depan Toko Duta Kabupaten Kepulauan Yapen yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi OKTAVIANUS F.B KAIWAI;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika saksi korban sedang makan pinang di depan Toko Duta kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan kondisi tangan mengepal kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban sempat bangun namun Terdakwa kembali memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kembali ketika saksi korban terjatuh Terdakwa sempat menendang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian rusuk kiri saksi korban kemudian Terdakwa duduk diatas badan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan yang berulang kali kepada saksi korban hingga akhirnya dipisah oleh masyarakat disekitar tempat kejadian, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang sebelumnya dibawa olehnya lalu Terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun parang tersebut tidak sampai mengenai saksi korban selanjutnya Terdakwa terus saja mengejar saksi korban hingga kearah jalan Gang Suci Serui;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mengalami memar di area sekitar mata kiri, telinga kiri mengeluarkan darah, dan sakit di bagian dada;
- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah parang Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa emosi atau menyimpan dendam kepada saksi korban berkaitan dengan pertandingan sepak bola antara STIE-OG melawan STIKIP PGRI;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukan kepada saksi korban dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum alat Bukti Surat berupa:

- *Visum et repertum* Nomor: 445.9/VER/018/RS/2020 yang bertanda tangan dibawah sumpah dr.Roland Nussy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama OKTOVIANUS F.B.KAIWAI;

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar:

a. Wajah:

1) Tampak Bengkak dan Memar pada wajah sebelah kiri;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada wajah sebelah kiri akibat akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga secara hukum alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 51 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lain dan segala sesuatu yang terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka dapatlah ditemukan adanya fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di depan Toko Duta Kabupaten Kepulauan Yapen yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi OKTAVIANUS F.B KAIWAI;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika saksi korban sedang makan pinang di depan Toko Duta kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan kondisi tangan mengepal kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban sempat bangun namun Terdakwa kembali memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kembali ketika saksi korban terjatuh Terdakwa sempat menendang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian rusuk kiri saksi korban kemudian Terdakwa duduk diatas badan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan yang berulang kali kepada saksi korban hingga akhirnya dipisah oleh masyarakat disekitar tempat kejadian, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang sebelumnya dibawa olehnya lalu Terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun parang tersebut tidak sampai mengenai saksi korban selanjutnya Terdakwa terus saja mengejar saksi korban hingga kearah jalan Gang Suci Serui;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mengalami memar di area sekitar mata kiri, telinga kiri mengeluarkan darah, dan sakit di bagian dada. Rasa sakit dan luka yang dialami oleh saksi korban bersesuaian dengan alat bukti surat *visum et repertum* Nomor 445.9/VER/018/RS/2020 yang bertanda tangan dibawah sumpah dr.Roland Nussy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama OKTOVIANUS F.B.KAIWAI;

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar;
  - a. Wajah:
    - 1) Tampak Bengkak dan Memar pada wajah sebelah kiri;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada wajah sebelah kiri akibat akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa emosi atau menyimpan dendam kepada saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkaitan dengan pertandingan sepak bola antara STIE-OG melawan STIKIP PGRI;
- Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
  - Bahwa benar Terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukan kepada saksi korban dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;
  - Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu ;

### 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **TIMOTIUS ALEX MANAMAN Alias ALEX** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka tubuh”;

Menimbang, bahwa Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, rasa tidak enak dan menimbulkan suatu penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya. Sedangkan unsur akibat harus ada hubungan kausal dengan unsur perbuatan artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan si pelaku penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas yaitu bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di depan Toko Duta Kabupaten Kepulauan Yapen yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi OKTAVIANUS F.B KAIWAI;

Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika saksi korban sedang makan pinang di depan Toko Duta kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan kondisi tangan mengepal kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban sempat bangun namun Terdakwa kembali memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kembali ketika saksi korban terjatuh Terdakwa sempat menendang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian rusuk kiri saksi korban kemudian Terdakwa duduk diatas badan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan yang berulang kali kepada saksi korban hingga akhirnya dipisah oleh masyarakat disekitar tempat kejadian, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang sebelumnya dibawa olehnya lalu Terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun parang tersebut tidak sampai mengenai saksi korban selanjutnya Terdakwa terus saja mengejar saksi korban hingga kearah jalan Gang Suci Serui;

Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mengalami memar di area sekitar mata kiri, telinga kiri mengeluarkan darah, dan sakit di bagian dada. Rasa sakit dan luka yang dialami oleh saksi korban bersesuaian dengan alat bukti surat *visum et repertum* Nomor 445.9/VER/018/RS/2020 yang bertanda tangan dibawah sumpah dr.Roland Nussy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama OKTOVIANUS F.B.KAIWAI;

Hasil Pemeriksaan:

2. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar;

b. Wajah:

2) Tampak Bengkak dan Memar pada wajah sebelah kiri;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada wajah sebelah kiri akibat trauma benda tumpul;

Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa emosi atau menyimpan dendam kepada saksi korban berkaitan dengan pertandingan sepak bola antara STIE-OG melawan STIKIP PGRI;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dalam keadaan mengepal hingga menimbulkan rasa sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Nomor 445.9/VER/018/RS/2020 dan luka yang dialami saksi korban membuat perubahan rupa pada tubuh saksi korban menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka tubuh ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan terluka pada tubuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TIMOTIUS ALEX MANAMAN Alias ALEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 51 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2020**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sebagaimana dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sru tertanggal 5 Juni 2020, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh **DIANA EMILLIA CHRISTINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dengan dihadiri oleh **BANIARA M SINAGA, S.H., M.H.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim,

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**DIANA EMILLIA CHRISTINA, S.H.**